



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN  
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban, kelancaran penerimaan peserta didik baru serta untuk mendorong akses layanan pendidikan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai kompetensi manajemen pendidikan perlu menyusun pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 98);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
2. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun-
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
6. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
7. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lain.

8. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan.
9. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
10. Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
12. Dewan guru adalah kumpulan beberapa guru di sekolah yang bersangkutan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah dalam rangka penetapan peserta didik baru pada pelaksanaan PPDB.
13. Akta Kelahiran adalah dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan.
14. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas Dikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul.
17. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Dikpora adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

## Pasal 2

Pedoman PPDB berdasarkan Peraturan Bupati berlaku pada TK, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB II  
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
Bagian Kesatu  
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan secara :
  - a. objektif;
  - b. transparan; dan
  - c. akuntabel;
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 4

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki :
  - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. kesiapan psikis.

- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 6

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan:
  - a. akta kelahiran; atau
  - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus/pendidikan inklusi; atau
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

#### Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

#### Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.

- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

#### Pasal 10

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

#### Pasal 11

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

### Bagian Ketiga

#### Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 12

Jalur pendaftaran PPDB meliputi:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- d. prestasi.

### Pasal 13

(1) Pembagian Jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai berikut :

- a. Pendaftaran peserta didik TK tidak berlaku ketentuan jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- b. Pendaftaran peserta didik SD :
  1. jalur zonasi SD paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
  2. jalur afirmasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan
  3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- c. Pendaftaran peserta didik SMP :
  1. jalur zonasi SMP paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;
  2. jalur afirmasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
  3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
  4. jalur prestasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.

(2) Dalam hal kuota jalur afirmasi dan jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, dan huruf c angka 2 dan angka 4 tidak terpenuhi, maka sisa kuota menjadi tambahan kuota pada jalur zonasi.

### Pasal 14

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk satuan pendidikan atau sekolah sebagai berikut:

- a. satuan pendidikan kerja sama;
- b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus/pendidikan inklusif;
- c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- d. sekolah berasrama; atau
- e. sekolah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.



## Pasal 15

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

### Paragraf 2

#### Jalur Zonasi

## Pasal 16

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam 5 (lima) wilayah zonasi, wilayah zonasi lingkungan sekolah dan wilayah perbatasan kabupaten.
- (2) Wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Zona 1 : Kapanewon Sedayu, Pajangan, Srandakan, dan Pandak;
  - b. Zona 2 : Kapanewon Sanden, Bambanglipuro, dan Kretek;
  - c. Zona 3 : Kapanewon Pundong, Imogiri, dan Jetis;
  - d. Zona 4 : Kapanewon Banguntapan, Pleret, Piyungan, dan Dlingo; dan
  - e. Zona 5 : kapanewon Bantul, Sewon, dan Kasihan
- (3) Ketentuan calon peserta didik wilayah zonasi lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Calon peserta didik yang bertempat tinggal pada zonasi 500 (lima ratus) meter dari lokasi SMP wajib diterima menjadi calon peserta didik SMP;
  - b. Tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan kartu keluarga, dan paling singkat telah bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
  - c. Kuota calon peserta didik pada zonasi lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung SMP yang bersangkutan;
  - d. Dalam hal calon peserta didik pada zonasi lingkungan sekolah jumlahnya melebihi 5% (lima persen) dari daya tampung SMP yang bersangkutan, dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat dari lokasi SMP; dan
  - e. Calon peserta didik yang tidak dapat diterima menjadi peserta didik berdasarkan ketentuan zonasi lingkungan sekolah, diikutkan seleksi berdasarkan zonasi kewilayahan.
- (4) Ketentuan calon peserta didik wilayah perbatasan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Daya tampung bagi calon peserta didik baru penduduk dari luar Kabupaten Bantul dalam Daerah Istimewa Yogyakarta paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dengan pembulatan ke bawah dari daya tampung Kabupaten Bantul;
  - b. Apabila kuota sebagaimana dimaksud huruf a belum terpenuhi daya tampungnya, maka diberi kesempatan bagi calon peserta didik dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung;
  - c. Sekolah yang berada di wilayah perbatasan dapat menerima calon peserta didik baru dari luar Kabupaten Bantul paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah daya tampung sekolah.
- (5) Daftar sekolah wilayah perbatasan sebagaimana tersebut diatur pada ayat (4) huruf c diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.
  - (6) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
  - (7) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
  - (8) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
    - a. bencana alam; dan/atau
    - b. bencana sosial.

#### Pasal 17

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) diterbitkan Lurah.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten yang sama dengan sekolah asal.

#### Pasal 18

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.

- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
- a. jalur afirmasi; atau
  - b. jalur prestasi,
- di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 19

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. sebaran sekolah;
  - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
  - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Dinas Dikpora memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (5) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antar Pemerintah Daerah.
- (6) Penentuan calon peserta didik yang diterima melalui jalur pendaftaran zonasi diatur sebagai berikut :
  - a. Calon peserta didik yang berasal dalam satu wilayah Kapanewon dengan sekolah yang dituju diberikan poin 50 (lima puluh);
  - b. Calon peserta didik yang berasal dari luar wilayah Kapanewon dalam satu zona dengan sekolah yang dituju diberikan poin 30 (tiga puluh);
  - c. Calon peserta didik yang berasal dari luar zona dengan sekolah dalam kabupaten mendapatkan diberi poin 20 (dua puluh); dan
  - d. Calon peserta didik dari luar kabupaten tidak diberikan poin.

Paragraf 3  
Jalur Afirmasi

Pasal 20

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
  - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan calon peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 21

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
  - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten; dan
  - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik pada program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sekolah bersama Dinas Dikpora melakukan verifikasi data dan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 22

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
  - a. instansi;
  - b. lembaga;
  - c. kantor; atau
  - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5  
Jalur Prestasi

Pasal 23

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. rapor yang dilampiri dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal;
  - b. nilai assesmen yang diselenggarakan oleh Daerah; dan/atau
  - c. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru  
Paragraf 1  
Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 24

- (1) Tata cara pelaksanaan PPDB meliputi:
  - a. pengumuman pendaftaran;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (2) PPDB untuk SMP dilaksanakan secara daring (*online*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Dikpora.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sekolah harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
  - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
    1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
    2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Perpindahan Peserta Didik

Pasal 26

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah asal dan sekolah yang dituju wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Dikpora.

Pasal 27

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - b. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP Kabupaten Bantul setelah:
  - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - c. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

## Pasal 28

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.
- (3) Ketentuan perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Dikpora.

## BAB III

### PEMBIAYAAN DAN PEMANTAUAN

#### Bagian Kesatu

#### Biaya Pendaftaran

## Pasal 29

- (1) Proses pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK, SD dan SMP tidak dipungut biaya pendaftaran.
- (2) Segala biaya yang harus ditanggung oleh peserta didik di luar biaya pendaftaran calon peserta didik baru, dilaksanakan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan harus dimusyawarahkan bersama-sama dengan Komite Sekolah dan orang tua/wali peserta didik baru.

#### Bagian Kedua

#### Pemantauan

## Pasal 30

Dinas Dikpora mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.



BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPDB pada jenjang TK, SD, dan SMP dilaksanakan oleh Dinas Dikpora.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain :
  - a. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB; dan/atau
  - b. pada akhir pelaksanaan PPDB melalui pelaporan pelaksanaan PPDB oleh masing-masing sekolah.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelaksanaan PPDB melalui Posko Pengaduan di Dinas Dikpora atau melalui saluran *online* yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Dikpora.
- (4) Posko Pengaduan PPDB wajib menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat atas pelaksanaan PPDB paling lambat 1x24 jam sejak pengaduan diterima.
- (5) Masyarakat pemberian informasi pengaduan pelaksanaan PPDB harus memberikan identitas yang jelas.
- (6) Posko Pengaduan PPDB wajib merahasiakan identitas pengadu.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Sekolah wajib menyusun jadwal pelajaran sebelum hari awal masuk sekolah.
- (2) Sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (3) Sekolah dilarang melaksanakan pengadaan seragam dan kelengkapannya bagi peserta didik baru.
- (4) Pengadaan seragam bari peserta didik dan kelengkapannya dilaksanakan oleh orang tua/wali peserta didik baru.
- (5) Ketentuan lebih lanjut jadwal pelajaran, seragam dan kelengkapan bagi peserta didik baru diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Dikpora.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 28);
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 67);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 April 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 26 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR